



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran atas sumbangan uang dari pihak ketiga dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 belum dibukukan dalam laporan keuangan dinas kesehatan;
2. Kekurangan penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp502.108.887,55 dan sanksi administratif sebesar Rp220.745.047,74 belum dikenakan;
3. Kekurangan volume sembilan paket pekerjaan gedung dan bangunan pada lima perangkat daerah senilai Rp1.068.213.210,65; dan
4. Penatausahaan Piutang PBB P2 belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Cirebon antara lain agar:


1. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dalam pengelolaan dan penatausahaan sumbangan dalam rangka penanganan pandemic Covid 19;

2. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD I melalui Kepala Bidang PAD I agar melakukan penagihan tunggakan pajak minimal sebesar Rp502.108.887,55 dan sanksi administrasi pajak sebesar Rp220.745.047,74;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.068.213.210,65 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. BPK merekomendasikan Wali Kota Cirebon agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD II agar memperhitungkan nilai penetapan awal sesuai ketentuan dalam penetapan PBB-P2 setelah cetak massal dan memperhitungkan data pembayaran sesuai dengan NOP-nya dalam penyajian piutang PBB-P2.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 19 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Agus Khotib S.E., M.Si., Ak., CPA (Aust.), CSFA, CA.**  
Register Negara Akuntan No. 11381